



Upaya Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Anak di Bandar Lampung

Niken Nurhadz Febriyani^{1*}, Heni Siswanto², Maya Shafira³, Maroni⁴,
Aisyah Muda Cemerlang⁵

¹⁻⁵Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

*Penulis korespondensi: nikenfebriyani12@gmail.com¹

Abstract. *Child trafficking is an organized crime that exploits children in various forms and is still prevalent in Indonesia. This continues despite law enforcement efforts and regulations on child protection in an attempt to combat it. The purpose of this study is to examine the efforts made in handling child trafficking crimes in Bandar Lampung City through a case study approach to Case Number 311/Pid.Sus/2024/PN Tjk. The methods used are a normative legal approach and a legal approach. The findings of the study indicate that the crime prevention strategy is pursued through penal mechanisms with the application of criminal provisions based on Article 83 of Law Number 17 of 2016 of the Republic of Indonesia, which stipulates Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 as the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as well as a non penal approach in the form of strengthening supervision, optimizing the Task Force on Human Trafficking Crimes, increasing public awareness, active reporting, supporting victim rehabilitation, and education to strengthen child protection and resilience.*

Keywords: *Case Studies; Child Trafficking; Legal Protection; Nonpenal Approach; Penal Approach*

Abstrak. Perdagangan anak merupakan kejahatan terorganisasi yang mengeksploitasi anak dalam berbagai bentuk dan masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini berlangsung meskipun telah terdapat upaya penegakan hukum, serta regulasi tentang perlindungan anak dalam upaya penanggulangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani kejahatan perdagangan anak di Kota Bandar Lampung melalui pendekatan studi kasus terhadap Perkara Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, serta pendekatan yuridis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kejahatan tersebut ditempuh melalui mekanisme penal dengan penerapan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pendekatan non penal berupa penguatan pengawasan, optimalisasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang, peningkatan kesadaran masyarakat, peran aktif pelaporan, dukungan rehabilitasi korban, dan pendidikan untuk memperkuat perlindungan serta ketahanan anak.

Kata kunci: Pendekatan Nonpenal; Pendekatan Penal; Perdagangan Anak; Perlindungan Hukum; Studi Kasus

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana perdagangan orang dalam konteks globalisasi saat ini merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang dinilai paling krusial dan menimbulkan keprihatinan mendalam. Kejahatan ini menunjukkan berbagai bentuk dan modus operandi yang berbeda di setiap negara, namun secara substansial mencakup beragam praktik eksploitasi, seperti eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, kerja paksa, perbudakan domestik, adopsi lintas negara secara tidak sah, penjeratan utang, pengantin pesanan melalui sarana elektronik, serta perdagangan organ tubuh manusia (Heni, 2013). Meningkatnya kasus perdagangan manusia dalam beberapa tahun terakhir berkaitan erat dengan kondisi krisis ekonomi, yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, terutama di wilayah pedesaan, sekaligus

memperberat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks.

Beragam kasus perdagangan orang menunjukkan bahwa anak-anak, terutama anak perempuan, yang hidup dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi, mengalami disfungsi keluarga akibat perceraian orang tua, serta berada dalam situasi sebagai pengungsi atau korban kekerasan dalam rumah tangga, merupakan kelompok yang sangat rentan terjerat tindak pidana perdagangan orang (Rani, 2021). Dalam rangka penegakan hukum sekaligus upaya penanggulangan kejahatan terhadap anak, salah satu instrumen hukum terbaru diwujudkan melalui penerapan sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Aturan ini menitikberatkan pada perlindungan anak, antara lain dengan menetapkan tanggung jawab dan kewajiban seluruh unsur masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, mengintegrasikan hak restitusi ke dalam sistem hukum pidana, sekaligus menetapkan pengaturan sanksi pidana yang lebih tegas terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak (Maya, 2022).

Hasil observasi menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, terutama yang melibatkan anak sebagai korban, masih menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional. Kendala tersebut antara lain lemahnya sinergi antarinstansi terkait, keterbatasan alokasi anggaran, serta kurangnya tenaga profesional dengan kompetensi khusus di bidang pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Selain itu, rendahnya kesadaran publik terhadap ancaman perdagangan anak turut memperburuk situasi, sementara pemanfaatan teknologi informasi semakin disalahgunakan sebagai sarana untuk memfasilitasi tindak pidana tersebut. Di sisi lain, banyak korban tidak mau melaporkan peristiwa yang dialaminya, kebijakan yang telah ditetapkan belum diimplementasikan secara optimal, serta modus operandi perdagangan orang terus berkembang menjadi semakin kompleks (Meysa, 2021). Kondisi tersebut tercermin dalam salah satu kasus pada studi kasus perkara Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Tjk yaitu terdakwa Adelia Oktavia yang berusia 19 tahun terbukti memperdagangkan seorang anak berinisial I berusia 13 tahun, warga Teluk Betung Selatan. Korban yang merupakan teman dari sepupu terdakwa tersebut diperdagangkan melalui praktik *open booking order* (*Open BO*) dengan memanfaatkan aplikasi *Facebook*.

Dalam bagian pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menegaskan bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) telah terpenuhi secara kumulatif. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menjual anak” sebagaimana

tercantum dalam dakwaan tunggal. Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara selama delapan tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan. Selain itu, Majelis Hakim memerintahkan perampasan barang bukti untuk dimusnahkan serta membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Dalam rangka mengkaji lebih lanjut kejahatan perdagangan anak yang terjadi di Bandar Lampung tersebut dilakukan melalui pendekatan ilmu kriminologi untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam menguraikan dan menyelesaikan permasalahan upaya penanggulangannya yakni mengenai “Upaya Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Anak di Bandar Lampung (Studi Kasus Perkara Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Tjk)”.

2. KAJIAN TEORITIS

Studi kasus perkara yang terjadi di Kota Bandar Lampung tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana perdagangan anak tidak dapat dilakukan dengan hanya berfokus pada langkah-langkah represif melalui penerapan hukum pidana, melainkan juga menuntut adanya langkah-langkah pencegahan yang bersifat non penal. Oleh karena itu, terdapat sejumlah teori utama yang relevan untuk menjelaskan dan menganalisis strategi penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Bandar Lampung, khususnya dalam konteks studi kasus perkara yang dikaji.

Teori Pendekatan Penal (Hukum Pidana)

Upaya ini dilaksanakan setelah terjadinya tindak pidana dengan menitikberatkan pada penegakan hukum melalui penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Pendekatan penal yang bersifat represif merupakan bentuk strategi penanggulangan kejahatan yang diterapkan setelah perbuatan pidana terjadi. Pemberian sanksi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku mengenai dampak negatif perbuatannya terhadap ketertiban sosial serta pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Selain itu, sanksi diharapkan mampu mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya sekaligus berfungsi sebagai sarana pencegahan umum bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa karena menyadari konsekuensi hukum yang mengikutinya (Baharudin, 2011).

Pendekatan penal mencakup tahapan-tahapan hukum yang sistematis, mulai dari proses awal penanganan perkara, dilanjutkan dengan tindakan penegakan hukum serta pemeriksaan terhadap pelaku oleh aparat yang berwenang guna mengidentifikasi keterlibatan dan tanggung jawab hukumnya dalam tindak pidana yang terjadi. Tahap terakhir dari penerapan pendekatan

penal tersebut adalah penyerahan perkara kepada penuntut umum agar dapat diproses lebih lanjut dalam persidangan dan memperoleh putusan pengadilan.

Teori Pendekatan Non Penal (Non Hukum Pidana)

Pendekatan non penal yang dikenal sebagai upaya preventif merupakan tindakan yang dilaksanakan setelah tahap preemtif sebagai bagian integral dari strategi pencegahan kejahatan. Implementasi pendekatan tersebut dilakukan dengan mendorong peningkatan pemahaman hukum masyarakat serta memperkuat sistem pengawasan yang berkelanjutan pada area atau sektor yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap tindak pidana. Secara esensial, pendekatan non penal bertujuan untuk mencegah kejahatan melalui pengurangan maupun penghapusan faktor-faktor kesempatan yang memungkinkan terjadinya perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, fokus upaya preventif diarahkan pada perbaikan dan perubahan kondisi sosial yang berpotensi memicu terjadinya gangguan terhadap ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat (Mahmud, 2008). Pendekatan preventif dipandang sebagai metode penanggulangan kejahatan yang lebih efisien dibandingkan dengan langkah-langkah yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana. Upaya pencegahan sejak tahap awal dianggap lebih tepat dari pada harus menangani akibat yang ditimbulkan atau melakukan pembinaan terhadap pelaku setelah terjadinya pelanggaran hukum. Selain memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi, pendekatan preventif juga dinilai lebih rasional dari segi praktik dan pembiayaan, serta lebih berpotensi dalam mencapai tujuan penanggulangan kejahatan secara optimal dan berkelanjutan (Wanda, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian yang mengkaji permasalahan hukum dengan bertumpu pada kaidah, asas, dan norma hukum yang berlaku guna memperoleh pemahaman yang sistematis, jelas, dan komprehensif terhadap isu yang dikaji (Soerjono, 2003). Selain pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris, yang merupakan metode penelitian dengan fokus pada pengujian keberlakuan hukum dalam realitas sosial melalui pengumpulan serta analisis data primer yang bersumber langsung dari lapangan.

Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua kategori data utama, yakni data primer dan data sekunder yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristik serta sumber perolehannya. Data primer merupakan data yang dihimpun secara langsung dari sumber asli melalui kegiatan

penelitian lapangan, antara lain melalui wawancara, observasi, maupun teknik pengumpulan data lain. Data primer diperoleh melalui proses yang melibatkan interaksi langsung dengan responden atau objek penelitian. Adapun data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber dan dokumen yang telah tersedia, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Prosedur Pngumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diarahkan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode yang telah ditetapkan, yakni melalui metode studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya, data yang telah dihimpun diproses melalui serangkaian tahapan pengolahan yang disusun secara sistematis guna menjamin ketepatan dan keakuratan dalam proses interpretasi. Tahapan pengolahan data tersebut meliputi pemeriksaan data, pemberian kode atau klasifikasi data, serta penyusunan dan pengelompokan data secara terstruktur dan logis.

Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis terhadap data primer dilakukan dengan menerapkan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu suatu metode analisis digunakan dalam penelitian kualitatif yang berlangsung secara berkelanjutan, simultan, dan saling berkaitan hingga menghasilkan temuan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan (Zuchri, 2021). Adapun data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum, yang bertujuan untuk menguraikan, memperjelas, dan menegaskan makna serta keberlakuan norma hukum yang relevan dengan objek penelitian (Diah, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peristiwa terjadi dalam Studi Kasus Perkara Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Tjk pada Minggu, 10 Desember 2023. Ketika korban ditawari terdakwa suatu pekerjaan dengan imbalan uang tanpa penjelasan bahwa pekerjaan tersebut mengharuskannya melakukan hubungan badan. Karena kebutuhan ekonomi untuk pengobatan orang tuanya, korban menerima tawaran tersebut tanpa mengetahui pekerjaan sebenarnya yang ia terima, hingga akhirnya diketahui bahwa terdakwa memperjualbelikan korban kepada seorang laki-laki di Penginapan Mandala, Kota Bandar Lampung. Setelah kejadian, saksi selaku pelaku hubungan seksual memberikan

uang Rp200.000,00 kepada terdakwa dan Rp300.000,00 kepada korban. Sebelumnya, korban menginap di rumah sepupu terdakwa yang mengetahui kondisi ekonomi korban dan meminta terdakwa mencarikan pekerjaan. Usai peristiwa tersebut, korban mengalami mual, muntah, dan ditemukan darah pada pakaian dalamnya. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka robek lama akibat kekerasan tumpul, sementara pemeriksaan psikologis menyatakan korban mengalami depresi kategori sedang dan trauma. Temuan ini juga diperkuat oleh laporan yang menunjukkan adanya tekanan psikologis pada korban. Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak, terutama yang dianalisis dalam studi kasus perkara tersebut, dapat ditinjau melalui teori penanggulangan kejahatan yang mengelompokkan strategi penanganan ke dalam dua pendekatan fundamental, yaitu penal dan non penal. Dalam perspektif pendekatan penal, penegakan hukum diwujudkan melalui pemberlakuan sanksi pidana yang tegas serta proporsional terhadap pelaku sebagai instrumen utama penindakan.

Penerapan sanksi pidana ini tidak hanya ditujukan untuk memberikan efek jera, melainkan juga sebagai manifestasi tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek yang rentan. Sanksi pidana lebih lanjut memiliki fungsi preventif, baik secara umum maupun secara khusus, yang bertujuan untuk menekan potensi pengulangan tindak pidana sejenis serta menegaskan bahwa perdagangan anak merupakan pelanggaran hukum yang serius dan akan ditindak secara konsisten. Dalam perkara yang dikaji, penanggulangan melalui pendekatan penal didasarkan pada ketentuan Pasal 83 UUPA. Pendekatan non penal dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak dijalankan melalui partisipasi berbagai pemangku kepentingan, yang meliputi pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, lembaga sosial, serta institusi pendidikan. Peran pemerintah dapat diwujudkan melalui penguatan sistem pencatatan dan pengawasan terhadap mobilitas anak, antara lain dengan pembenahan administrasi kependudukan, pengendalian dan pemantauan perpindahan anak antarwilayah, serta peningkatan koordinasi lintas sektor guna mencegah penyalahgunaan mobilitas yang berpotensi mengarah pada tindak pidana perdagangan orang.

Peningkatan kompetensi aparaturnya penegak hukum di samping itu menjadi langkah strategis yang dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan khusus terkait regulasi yang berlaku, penerapan teknik penyelidikan dan penyidikan yang mengutamakan pemenuhan kepentingan terbaik anak sebagai korban, serta penguatan koordinasi antarlembaga terkait. Peran masyarakat bersifat krusial sebagai garda awal dalam upaya penanggulangan dalam upaya pencegahan, karena berada pada posisi yang memungkinkan untuk mengenali sejak dini perubahan perilaku anak maupun indikasi risiko yang mengarah pada praktik eksploitasi.

Dengan pemahaman yang memadai mengenai pola dan modus perdagangan serta eksploitasi anak, masyarakat dapat berkontribusi dalam deteksi awal kejahatan sesuai dengan prinsip *community based surveillance*, yang menempatkan warga sebagai unsur utama dalam sistem pencegahan. Selanjutnya, lembaga sosial menjalankan fungsi penting dalam pelaksanaan pendampingan dan pemberian layanan rehabilitasi kepada korban, yang meliputi konseling, pemulihan trauma, serta penyediaan rumah aman sebagai bagian dari perlindungan non penal.

Lembaga sosial turut memegang peranan penting dalam memperkuat ketahanan keluarga dan komunitas melalui pelaksanaan program pemberdayaan yang mencakup pelatihan keterampilan, kegiatan edukatif, serta upaya peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk meminimalkan berbagai faktor kerentanan yang dapat memicu terjadinya perdagangan anak, sekaligus membangun kapasitas kolektif masyarakat agar lebih responsif dan preventif terhadap potensi kejahatan tersebut. Sementara itu, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mudah diakses, dan bersifat inklusif dipandang sebagai instrumen pencegahan yang fundamental, mengingat pendidikan berperan dalam meningkatkan pemahaman kritis individu terhadap risiko eksploitasi, serta memperluas kesempatan ekonomi yang lebih berkelanjutan sehingga anak dan keluarganya tidak mudah terjerumus dalam praktik perdagangan anak.

Pembahasan

Perdagangan manusia merupakan permasalahan serius yang memiliki urgensi tinggi di Indonesia dan sekaligus menjadi peristiwa ini merupakan fenomena lintas negara yang dialami oleh hampir semua negara di dunia. Keadaan ini kian mengkhawatirkan mengingat kelompok korban didominasi oleh perempuan serta anak-anak yang belum mencapai usia dewasa yang kerap diperlakukan sebagai objek atau komoditas untuk memenuhi kepentingan dan kepuasan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan. Dalam praktiknya, para korban seringkali ditempatkan dalam bentuk-bentuk pekerjaan yang tidak layak, berisiko tinggi, serta bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan (Siti, 2021). Situasi tersebut merefleksikan beratnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terkandung dalam tindak pidana perdagangan manusia, serta menegaskan bahwa persoalan ini masih memiliki tingkat kerumitan tinggi dan menjadi tantangan besar dalam upaya penegakan hukum serta perlindungan HAM di Indonesia. Upaya perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum yang meliputi penerapan norma hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, serta bersifat sebagai perintah konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak untuk memperoleh perlindungan. Dalam upaya memperkuat

efektivitas penegakan hukum, Nathalina Naibaho mengemukakan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain pentingnya penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi yang komprehensif mengenai penanganan tindak pidana perdagangan manusia.

Kegiatan tersebut perlu difokuskan pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, seperti daerah terpencil, kawasan perbatasan, komunitas dengan kondisi ekonomi lemah, serta lingkungan pendatang, dan harus disertai dengan langkah-langkah nyata guna memastikan penegakan hukum dapat berjalan secara optimal dan berkeadilan (Nathalina, 2023). Kerangka hukum yang telah tersedia perlu diimplementasikan secara optimal dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta perlindungan terhadap korban, sehingga sudut pandang korban ditempatkan sebagai fokus utama dalam seluruh tahapan penanganan perkara. Sejalan dengan hal tersebut, penguatan koordinasi, kemitraan, dan sinergi antarlembaga menjadi aspek yang sangat krusial, termasuk keterlibatan unsur intelijen serta pengembangan sistem penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban. Langkah-langkah ini ditujukan untuk mewujudkan keadilan yang menyeluruh dan responsif terhadap kompleksitas tindak pidana perdagangan manusia. Secara normatif, pengaturan terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan anak diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat. Berbagai kebijakan dan tindakan telah diambil sebagai wujud pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak meliputi:

Pendekatan Penal (Hukum Pidana)

Penerapan pendekatan penal sebagai bagian dari strategi penanggulangan tindak pidana perdagangan anak diawali dengan pembentukan perangkat regulasi yang secara tegas merumuskan unsur dan definisi tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tahapan selanjutnya mencakup proses penegakan hukum yang meliputi penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, yang merupakan bagian integral dari mekanisme penal. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum dituntut untuk menerapkan prosedur yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban, antara lain melalui pelaksanaan pemeriksaan secara tertutup, pendampingan oleh tenaga profesional yang kompeten, serta penerapan mekanisme persidangan dengan perlakuan khusus yang menjamin perlindungan hak-hak korban anak.

Penanggulangan perdagangan anak di Indonesia di sisi lain telah melibatkan berbagai tingkat kelembagaan dan pola koordinasi yang terstruktur. Pengaturan utama mengenai hal

tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berfungsi sebagai koordinator nasional dalam menyinergikan kebijakan dan program lintas sektor, baik dalam aspek pencegahan, perlindungan dan penanganan korban, maupun penegakan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan disusun dan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Tahapan pertama adalah tahap formatif, yang berkaitan dengan proses perumusan dan pembentukan kebijakan hukum pidana oleh lembaga pembentuk undang-undang. Tahap kedua merupakan tahap aplikatif, yaitu pelaksanaan norma hukum pidana oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, serta badan peradilan. Tahap terakhir adalah tahap eksekutif, yang mencakup pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap oleh lembaga pemasyarakatan atau institusi lain yang memiliki kewenangan terkait (Barda, 2011).

Pendekatan Non Penal (Non Hukum Pidana)

Pendekatan non penal dipandang sebagai seperangkat upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan di luar mekanisme hukum pidana. Orientasi utama dari pendekatan ini terletak pada strategi pencegahan dengan menitikberatkan perhatian pada pembenahan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta struktur kemasyarakatan yang berpotensi melahirkan perilaku kriminal. Berbeda dengan pendekatan penal yang berfokus pada penindakan represif melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku, pendekatan nonpenal diarahkan pada penguatan daya cegah masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan literasi dan kesadaran hukum publik, penguatan kesejahteraan sosial, serta penciptaan tatanan sosial yang kondusif dan stabil guna meminimalkan peluang terjadinya tindak kejahatan. Upaya nonpenal dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk tindakan yang bersifat komplementer dan saling mendukung satu sama lain, antara lain sebagai berikut:

Upaya Non Penal Oleh Aparat penegak Hukum

Berdasarkan data yang tersedia, Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung, masih tergolong sebagai wilayah dengan tingkat pengungkapan kasus perdagangan anak yang relatif tinggi, sehingga mengindikasikan daerah tersebut sebagai salah satu kawasan rawan terjadinya praktik eksploitasi terhadap anak. Situasi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana perdagangan anak belum sepenuhnya terlepas dari berbagai hambatan, baik pada aspek struktural maupun teknis. Oleh karena itu, keterlibatan aktif aparat penegak hukum menjadi sangat diperlukan, baik dalam aspek pencegahan maupun penanganan perkara (Rifandy, 2025).

Pengembangan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum juga menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat kapasitas dan profesionalitas dalam penanganan kasus perdagangan anak, yang dapat diwujudkan antara lain melalui pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum menjadi kebutuhan yang mendesak, terutama melalui pelatihan terkait teknik identifikasi korban, penerapan pendekatan psikologis terhadap anak korban yang mengalami trauma, serta penggunaan metode penyidikan berbasis bukti (*evidence based investigation*).

Upaya Non Penal Oleh Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah dapat menempuh upaya perlindungan hukum melalui pembinaan dan penerapan pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan saksi serta korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut masih tergolong baru, sehingga efektivitas penerapannya belum sepenuhnya tampak dalam praktik. Dari aspek perlindungan hukum preventif, pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan berbagai program pencegahan, antara lain melalui penguatan mekanisme pencatatan dan pengawasan terhadap mobilitas anak serta penyelenggaraan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum.

Keterlibatan masyarakat juga memiliki arti strategis karena mereka berada paling dekat dengan dinamika sosial di tingkat lokal serta memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi sejak dini perubahan perilaku maupun aktivitas yang tidak lazim sebelum berkembang menjadi bentuk eksploitasi yang lebih serius. Oleh sebab itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dengan dibekali pemahaman mengenai pola, modus operandi, dan strategi manipulatif yang kerap digunakan oleh pelaku, khususnya yang menjadikan anak sebagai sasaran. Pemahaman yang komprehensif terhadap pola-pola tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengenali indikator risiko secara lebih cepat dan akurat. Pendekatan tersebut selaras dengan konsep *community based surveillance*, yang menempatkan masyarakat sebagai unsur utama dalam mekanisme deteksi dini serta pencegahan tindak kejahatan (Yenny, 2024). Pelibatan masyarakat tersebut perlu disertai dengan upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman warga melalui program edukasi dan sosialisasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Upaya Non Penal Oleh Lembaga Sosial dan Pendidikan

Lembaga sosial memiliki posisi yang strategis dalam kerangka upaya nonpenal penanggulangan tindak pidana perdagangan anak, mengingat kedekatannya dengan dinamika

sosial di tingkat masyarakat. Pendekatan non penal yang berorientasi pada pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan menjadikan lembaga sosial sebagai garda terdepan dalam meminimalkan berbagai bentuk kerentanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang. Lembaga sosial dalam konteks ini berperan penting dalam pelaksanaan pendampingan dan rehabilitasi korban, antara lain melalui penyediaan layanan konseling psikologis, pemulihan trauma, serta dukungan sosial yang dibutuhkan untuk membantu anak korban pulih dari pengalaman eksploitasi. Selain itu, penyelenggaraan rumah aman yang dikelola oleh lembaga sosial merupakan bagian integral dari mekanisme perlindungan non penal, karena berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara yang aman bagi anak korban sebelum proses hukum berlangsung atau ketika yang bersangkutan belum memungkinkan untuk kembali ke lingkungan keluarga (Annisa, 2021).

Pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan inklusif merupakan langkah preventif penting dalam mencegah perdagangan anak, karena meningkatkan pemahaman anak terhadap risiko eksploitasi sekaligus memperluas peluang ekonomi. Upaya pencegahan dapat diperkuat melalui perluasan akses pendidikan formal dan nonformal, seperti pelatihan keterampilan dan kursus bersertifikat, yang berkontribusi pada penguatan ketahanan ekonomi keluarga dan pengurangan faktor kerentanan. Selain itu, pendidikan berperan dalam membentuk kemampuan perlindungan diri anak serta menanamkan nilai, norma, dan kesadaran etis dalam masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penanggulangan terhadap studi kasus tersebut dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yakni pendekatan penal dan nonpenal. Pendekatan penal direalisasikan melalui penerapan penegakan hukum yang berlandaskan Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan nonpenal dilaksanakan dengan melibatkan peran pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, lembaga sosial, serta institusi pendidikan melalui penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat, mekanisme deteksi dan pelaporan dini, serta upaya pencegahan, pemberdayaan, pendampingan, dan rehabilitasi korban guna mewujudkan perlindungan anak secara menyeluruh.

Upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak di Bandar Lampung memerlukan keterlibatan terpadu berbagai pihak. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalisme dan koordinasi lintas sektor, pemerintah dan lembaga sosial memperkuat

kebijakan perlindungan serta program rehabilitasi dan pemberdayaan, masyarakat berperan dalam deteksi dini dan pengawasan lingkungan, sedangkan institusi pendidikan menekankan pendidikan preventif dan penanaman nilai karakter guna meningkatkan ketahanan anak.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Syakir Media Press.
- Aman, Y. S. (2024). Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 218.
- Carolin, A., & Harefa, B. (2021). Urgensi penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia melalui upaya hukum penal dan non-penal. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(4), 525.
- Lopa, B. (2011). *Kejahatan korupsi serta penegakan hukum*. Kompas.
- Mahmud Mulyadi. (2008). *Criminal policy: Pendekatan integral penal policy dan non-penal policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*. Pustaka Bangsa Press.
- Naibaho, N. (2023). Victim protection and the dynamic situation of human trafficking: Indonesia experience. *Indonesian Journal of International Law*, 20(4), 684.
- Nawawi, B. A. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Fajar Interpratama.
- Resa, M. K., & Jaya, N. S. P. (2021). Problematika gugus tugas dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). *Jurnal Hukum*, 50(2), 165.
- Ritonga, R., & Agnestika. (2025). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak di bawah umur di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 692/Pid.Sus/2024/PN Tjk). *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), 793.
- Rumlah, S. (2021). Upaya penanganan korban human trafficking di Indonesia. *Jurnal Jejak*, 1(2), 94.
- Salsabila, W. M., Maroni, M., et al. (2024). Penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di bawah umur. *Jurnal Demokrasi*, 1(2), 48.
- Shafira, M., Achmad, D., Cemerlang, A. M., Darmawan, S. M., & Putri, R. M. S. (2022). *Sistem peradilan pidana*. Pusaka Media.
- Siswanto, H. (2013). *Dimensi hukum dan hak asasi manusia kejahatan perdagangan orang*. Indepth Publishing.
- Soekanto, S., & Abdurrahman, H. (2003). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- Susanti, D. I. (2021). *Penafsiran hukum: Teori dan metode*. Sinar Grafika.
- Wardani, R. K., & Yustitiningtyas, L. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia. *Jurnal Perspektif Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 22(1), 116.